PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Pulau Panggung, 07 Oktober 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Batu Raja, 20 Agustus 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Razali Siregar, S.H., M.H. dan Dayan Pasaribu, S.H., Advokat pada FIRMA HUKUM "MR. SIREGAR & PARTNERS", beralamat di Jl. Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No. 06, Grand Depok City, Kota Kembang Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3901/SK/FH-MRS/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 335/RSK/<No Pkr>/2021/PA.Dpk tanggal 25 Maret 2022, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

- 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:
- 1. Menolak permohonan Pemohon;
- 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya diluar hadirnya Pemohon/kuasa hukumnya;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 04 Maret 2022;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana tercantum pada Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Maret 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan memori banding dari **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (Pembanding) untuk seluruhnya.
- Memberikan Izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Permohon (Pembanding) terhadap Termohon/Terbanding (Terbanding) di Pengadilan Agama Depok.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Februari 2021, Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, kami memohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal pada 28 Maret 2022;

Bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 07 April 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <NO PKR>/PDT.G/2021/PA.Dpk, tanggal 22 Februari 2021;
- 3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini biaya perkara ini kepada Pembanding menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada tanggal 11 April 2022;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 29 Maret 2022 dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok masing-masing tanggal 13 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1347/HK.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang

tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah diluar hadirnya Pemohon/Pembanding dan pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 04 Maret 2022 dan Pemohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Maret 2022, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan dengan Mediator, yaitu Syakhruddin, S.H.I, M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Februari 2022, Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, Pemohon telah mengajukan banding pada tanggal 17 Maret 2022 sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk memutus:

- Menerima dan mengabulkan memori Banding dari Pembanding untuk

Primer:

seluruhnya;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon (Pembanding) untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan Talak satu Roj'i Pemohon (Pembanding) terhadap Termohon/Terbanding (Terbanding) di Pengadilan Agama Depok;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Februari 2022, Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Tingg Agama Jawa Barat berpendapat lain, maka Subsider:

Dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang menolak permohonan Pemohon. amarnya Atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih sekitar bulan Agustus 2020 sudah mulai cekcok dan mudah timbul pertengkaran, tidak rukun dan harmonis disebabkan karena sering muncul perbedaan prinsip, disamping itu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak saling menghargai dan tidak ada komunikasi, sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak saling menghargai dan mudah timbul percekcokan. Bahkan pada bulan Oktober 2020 timbul pertengkaran dan cekcok yang memuncak tentang masalah tersebut di atas yang berakibat antara Pemohon dan Termohon hilangnya saling menghormati, sehingga keharmonisan rumah tangga sudah tidak stabil lagi hingga kini. Dan semenjak saat itu pula

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, karena Pemohon sudah tidak tahan dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga tujuan rumah tangga sakinah, mawaddah warrohmah tidak tercapai oleh karenanya rumah tangga yang telah dibangun oleh Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak terdapat lagi sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 dan Kontra Memori Banding tertanggal 7 April 2022 tidak terdapat pernyataan yang menyatakan Termohon tidak mau diceraikan oleh Termohon, namun dari jawaban maupun pernyataan dalam Kontra Memori Banding yang tersirat bahwa Termohon menghendaki tetap menginginkan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon. Akan tetapi Pemohon sendiri tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dikarenakan telah sering terjadinya percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan Pemohon untuk adanya keinginan bercerai tersebut. sedangkan Termohon masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga (tidak bersedia bercerai), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat lagi, dimana Pemohon menghendaki adanya perceraian sedangkan Termohon tidak menghendaki perceraian tersebut, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, sehingga rumah tangga a quo lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dan keputusan Majlis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang dibina oleh Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah nampak sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2020, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah mulai cekcok dan puncaknya pada bulan Oktober 2020 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghargai lagi dan tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi karena Pemohon sudah tidak tahan dan pergi meninggaklkan rumah kediaman bersama, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon:

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon dalam Berita Acara Sidang (BAS) menyatakan bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung tentang pertengkarannya, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 dan pada saat itu Pemohon tinggal di Lampung. Lagi pula pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dikuatkan pula oleh sendiri sebagaimana jawaban Termohon Termohon secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 pada halaman 4 Termohon menyatakan yang pada intinya bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 10 Desember 2021 dan tidak diketahui kemana perginya jauh dari keluarga Termohon maupun Pemohon, sulit untuk berkomunikasi sesekali diketahui Pemohon berada di kebon di daerah Lampung. Hal ini dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak satu rumah lagi, setidaknya sejak Desember 2021 sampai saat ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadinya pisah rumah. meskipun para saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pertengkarannya, namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal cukup lama. Karena pertengkaran atau perselisihan itu bentuknya berbeda-beda tidak selalu berupa saling berkata keras dan kasar, tetapi bisa berupa saling diam, tidak komunikatif, tidak tidur bersama, berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa persetujuan bersama dan sebagainya. Sedangkan para saksi tersebut

adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Terbanding dengan
 Pembanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
- 2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat

kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah":

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ي نباغ ي أن ي كون ل ي ل فرقة س بهل م الله وأل ي سد ذلك من ك وجه، لن حسم أس لف ل يكون ل ي ل فرقة ب ل ك الحالية ي ق ي ك وجود الم ن ل ضرر ول خل ل م ن ال الم الله عن الله عن الله الله عن الله عن

ب-عض لطبائع, فاكلما اجت مد في لجمع بين محما زاد لشر ،ولن بو (أي لخلف) و زلم عايش ;لم عايش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan *ex officio* Hakim akan menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan di tingkat pertama tidak terdapat besaran gaji Pemohon perbulannya sedangkan Termohon termasuk katagori isteri yang tidak nusyuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan nominal nafkah *iddah* perbulan berdasarkan kelayakan dan kepatutan bagi seorang pegawai swasta sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa oleh karena perceraian *a quo* adalah kehendak Pembanding (suami) sementara Terbanding (istri) keberatan untuk dicerai dan Termohon mendampingi suami selama kurang lebih 29 tahun, maka berdasarkan kaidah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Artinya: "Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut'ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengabulkan permohonan Pembanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Terbanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran

nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Pembanding kepada Terbanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan (vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat diterima, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i Pemohon (Pembanding) terhadap Termohon (Terbanding);
- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon

- sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
- 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1443 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 24 Mei 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I.

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya proses : Rp130.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

